



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 29 TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa guna memberi dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi Kelurahan telah dialokasikan Dana Alokasi Umum Tambahan Pendanaan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 2020, Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mempertimbangkan sebagaimana huruf b, perlu mengatur Penetapan Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan, yang meliputi :

- a. jumlah bantuan pendanaan kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
- b. mekanisme pengalokasian bantuan pendanaan kelurahan setiap kelurahan;
- c. rincian pembagian besaran bantuan pendanaan kelurahan setiap kelurahan.

BAB III  
JUMLAH BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Jumlah Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.3.262.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah), yang bersumber dari :
  - a. DAU Tambahan Bantuan Dana Kelurahan : Rp. 2.562.000.000,-
  - b. Dana Pendampingan APBD : Rp. 700.000.000,-

- (2) Bantuan Pendanaan Kelurahan berasal dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang bersumber dari APBN dan dana pendampingan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020.
- (3) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.
- (4) Dana pendampingan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa.
- (5) Jumlah Kelurahan di Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebanyak 7 (tujuh) Kelurahan terdiri dari :
  - a. Kelurahan Ciamis;
  - b. Kelurahan Kertasari;
  - c. Kelurahan Maleber;
  - d. Kelurahan Cigembor;
  - e. Kelurahan Benteng;
  - f. Kelurahan Linggasari; dan
  - g. Sindangrasa.

BAB IV  
MEKANISME ALOKASI  
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, untuk setiap Kelurahan di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020, dialokasikan dengan cara dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata per Kelurahan masing-masing sebesar Rp 366.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah).
- (2) Dana Pendampingan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, untuk setiap Kelurahan di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020 dialokasikan dengan cara dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata per Kelurahan masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

BAB V  
RINCIAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 5

Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Ciamis diberikan setelah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1) ditambah Dana Pendampingan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2), sehingga masing-masing Kelurahan memperoleh Rp 466.000.000,- (empat ratus enam puluh enam juta rupiah).

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Bupati ini, ketentuan mengenai Bantuan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Ciamis Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 15 Mei 2020  
BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.  
NIP. 19621018 198303 1 005